

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (3) PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN TAMBAK
MENJADI KAWASAN INDUSTRI
(Studi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nada Fadayatun Nu'mah 18230035



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (3) PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN TAMBAK
MENJADI KAWASAN INDUSTRI
(Studi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nada Fadayatun Nu'mah 18230035



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggungjawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (3) PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN TAMBAK
MENJADI KAWASAN INDUSTRI**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2022
Penulis,



Nada Fadayatun Nu'mah
Nim 18230035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nada Fadayatun Nu'mah, NIM 18230035, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (3) PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN TAMBAK
MENJADI KAWASAN INDUSTRI**

(Studi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Mei 2022

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Herry, SH.,M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Musleh Herry, SH.,M.Hum.
NIP. 196807101999031002

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nada Fadayatun Nu'mah
NIM : 18230035
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH, M.Hum.
Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (3) PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN TANBAK MENJADI KAWASAN
INDUSTRI (Studi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 6 April 2022	Konsultasi Bab I	
2	Senin, 11 April 2022	Revisi Bab I	
3	Kamis, 14 April 2022	Konsultasi Bab II	
4	Senin, 18 April 2022	Revisi Bab II	
5	Jum'at, 22 April 2022	Konsultasi Bab III	
6	Kamis, 12 Mei 2022	Revisi Bab III	
7	Jum'at, 13 Mei 2022	Konsultasi Bab IV	
8	Jum'at, 13 Mei 2022	Revisi Bab IV	
9	Jum'at, 13 Mei 2022	Konsul Bab V	
10	Jum'at, 13 Mei 2022	ACC	

Malang, 13 Mei 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara; Nada Fadayatun Nu'mah, NIM: 18230035
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (3) PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN TAMBAK
MENJADI KAWASAN INDUSTRI**

(Studi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Telah Dinyatakan Lulus Dengan Nilai :

Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI
NIP. 19850703201802011170

()
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

()
Penguji Utama

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Sekretaris Penguji

Malang, 10 Juni 2022
Dekan

Drs. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003


MOTTO

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka (bumi). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Q.S Al-Qashas ayat 77)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, pemelihara seluruh alam yang telah menerangi hati hambanya yang telah taqwa dengan nur (cahaya) yang mendekatkan kepadanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul,

IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (3) PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015 TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN TAMBAK MENJADI KAWASAN INDUSTRI

(Studi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji skripsi Bapak Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI dan Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum, yang telah memberikan kritik dan saran membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada orang tua tercinta, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat,

inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.

9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga niat kalian dipermudah oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Mei 2022
Penulis,



Nada Fadayatun Nu'mah
NIM 18230035

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

HurufArab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Diftong (aw) = *اُو* misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = *يِ* misalnya خَيْر menjadi khayrun.

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:“ Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	22

1. Teori Implementasi.....	22
2. Hak milik.....	24
3. Alih Fungsi Lahan	26
4. Lahan Pertanian.....	27
5. Kawasan Industri.....	28
6. Masalah mursalah.....	29
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis penilitian.....	34
B. Pendekatan penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan sumber data.....	35
E. Metode pengumpulan data	37
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV.....	41
A. Kondisi Umum Desa Banyuwangi.....	41
B. Faktor pengalih fungsian lahan pertanian menjadi kawasan industri di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	47
C. Akibat Hukum yang terjadi pasca pengalih fungsian lahan pertanian menjadi kawasan industri di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	55
D. Pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut Masalahatul Mursalah Terhadap Masyarakat Desa Banyuwangi	59
BAB V.....	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82
-----------------------------------	-----------

ABSTRAK

Nada Fadayatun Nu'mah, 18230035, 2022. "Implementasi Pasal 19 Ayat (3) Perda Nomor 7 Tahun 2015 Terhadap Alih Fungsi Lahan Tambak Menjadi Kawasan Industri (Studi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)" Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Musleh Herry, SH.,M.Hum.

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan; Akibat Hukum; Lahan Tambak; Kawasan industri, *Maslahah Mursalah*.

Alih fungsi lahan merupakan fenomena perubahan fungsi lahan ke fungsi lainnya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Banyuwangi kabupaten Gresik, yang pada mulanya merupakan daerah lahan tambak perikanan dan garam, kini telah berubah menjadi sebuah daratan, yang nantinya akan digunakan sebagai kawasan industri. dan hal ini kurang sesuai dengan Pasal 19 Ayat (3) Perda Gresik Nomor 7 Tahun 2015.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertempat di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dengan warga setempat, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal.

Hasil penelitian ini terdiri dari beberapa hal, pertama, faktor utama dari adanya alih-fungsi lahan ini adalah adanya pembebasan lahan, guna untuk pembangunan kawasan industri, serta didukung dengan keadaan ekonomi dari warga sekitar. kedua, akibat hukum yang dirasakan warga cukuplah banyak, yakni dari segi ekonomi, sosial, budaya, polusi, dan lainnya, ketiga, fenomena alih fungsi lahan tidak sesuai dengan *masalah mursalah*, karena mendatangkan banyak kemadlaratan bagi warga desa Banyuwangi.

Alih fungsi lahan ini telah membawa banyak perubahan bagi para warga, akibat hukum yang dirasa oleh warga sekitar cukuplah banyak, oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk pemerintah kabupaten Gresik lebih memperhatikan kegiatan tersebut, supaya masyarakat tidak merasa dirugikan.

ABSTRACT

Nada Fadayatun Nu'mah, 18230035, 2022. "Implementation of Article 19 Paragraph (3) of Regional Regulation Number 7 of 2015 Against the Transfer of Pond Land Functions to Industrial Areas (Study in Banyuwangi Village, Manyar District, Gresik Regency)" Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Musleh Herry, SH., M. Hum

Keywords: Because of law; Industrial area; Land Function Transfer; Masalah Mursalah; Pond Land

Land conversion is a phenomenon of changing land use to other functions. As happened in Banyuwangi Village, Gresik Regency, which was originally an area of fish and salt ponds, has now turned into a land, which will later be used as an industrial area. and this is not in accordance with Article 19 Paragraph (3) of the Gresik Regional Regulation Number 7 of 2015.

This type of research is empirical juridical using a sociological juridical approach located in Banyuwangi Village, Manyar District, Gresik Regency. This study uses primary data sources, namely interviews with village officials and Banyuwangi village communities and land owners, while for secondary data, namely data obtained through scientific books, theses, research reports and journals.

The results of this study consist of several things, first, the main factor of the existence of this land conversion is the land acquisition, for the development of industrial areas, and supported by the economic conditions of the local residents. second, the legal consequences felt by residents are quite numerous, namely in terms of economy, social, culture, pollution, and others, third, the phenomenon of land conversion is not in accordance with masalah mursalah, because it brings a lot of harm to Banyuwangi villagers.

This land conversion has brought many changes for the residents, the legal consequences that are felt by local residents are quite a lot, therefore, the author gives suggestions for the Gresik district government to pay more attention to these activities, so that the community does not feel disadvantaged.

الملخص

ندى فداياتون نعمة ، 18230035 ، 2022. "تنفيذ المادة 19 فقرة (3) من اللائحة الإقليمية رقم 7 لسنة 2015 ضد نقل وظائف أراضي البركة إلى المناطق الصناعية (دراسة في قرية بانيوانجي ، منطقة منيار ، مقاطعة جريسيك)" أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) الدولة الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مصلح حري للمجستر

الكلمات المفتاحية: نقل وظائف الأراضي؛ بسبب القانون أرض البركة المنطقة الصناعية بمصلحة مرسله تحويل الأراضي هو ظاهرة تغيير استخدام الأراضي إلى وظائف أخرى. كما حدث في قرية بانوواغي ، تحولت جريسيك ، التي كانت في الأصل منطقة للأسمك وبرك الملح ، إلى أرض ستستخدم فيما بعد كمناطق صناعية. وهذا لا يتوافق مع المادة 19 فقرة (3) من لائحة جريسيك الإقليمية رقم 7 لعام 2015.

هذا النوع من البحث قانوني تجريبي ، باستخدام نهج قانوني اجتماعي يقع في قرية بانيوانجي ، مقاطعة مانيار ، ريجنسي جريسيك. تستخدم هذه الدراسة مصادر البيانات الأولية ، وهي المقابلات مع السكان المحليين ، بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من خلال الكتب والأطروحات والتقارير البحثية والمجلات العلمية.

تتكون نتائج هذه الدراسة من عدة أمور ، أولاً ، العامل الرئيسي لوجود هذا التحويل للأرض هو حيازة الأرض ، لتطوير المناطق الصناعية ، ودعمها بالظروف الاقتصادية للسكان المحليين. ثانيًا ، الآثار القانونية التي يشعر بها السكان عديدة جدًا ، خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتلوث وغيرها. ثالثًا ، لا تتوافق ظاهرة تحويل الأراضي مع مصلحة مرسله ، لأنها تجلب الكثير من الضرر. قرويو بانيووانجي.

لقد أحدث تحويل الأراضي هذا العديد من التغييرات على السكان ، والعواقب القانونية التي يشعر بها السكان المحليون كثيرة جدًا ، وبالتالي ، يقدم المؤلف اقتراحات لحكومة مقاطعة Gresik لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الأنشطة ، بحيث لا يفعل المجتمع ذلك تشعر بالحرمان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah, yang mana kekayaan itu dilindungi dan dikelola oleh negara untuk kemaslahatan masyarakatnya. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹

Selain sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang banyak, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, dan pekerjaan mayoritas dari warga negara adalah petani. Akan tetapi, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, pembangunan di Indonesia pun akan terus bertambah dengan mengorbankan lahan-lahan yang ada.

Tanah dalam lingkup agraria termasuk bagian dari bumi yang biasanya dijuluki sebagai permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan dari berbagai aspek, namun hanya dari satu aspek, yakni tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. ²

Pada dasarnya alih fungsi lahan ini terjadi karena adanya persaingan antara pemanfaatan lahan antar sektor pertanian dan non pertanian, yakni ketidak seimbangan

¹ Lembar Negara Indonesia pasal 33 ayat (3)

² Amalia Paksi Purwacaraka, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan gedung Baru PT. Panca Mitra Multiperdana di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 1

antara sumber daya alam yang terbatas dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi.³

Seiring dengan meningkatnya populasi dan perkembangan peradaban manusia, penemuan dan pemanfaatan teknologi baru, serta dinamika pembangunan, maka akan menimbulkan permasalahan yang kompleks terhadap penguasaan dan pemanfaatan lahan. Yang mulanya lahan dimanfaatkan sebagai lahan bercocok tanam, lambat laun berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.⁴

Lahan merupakan sumber daya yang langka, hal ini dikarenakan jumlah lahan yang tidak bisa bertambah sedangkan permintaan lahan terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor utama terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke lahan non pertanian.⁵

Oleh karena itu, negara telah membuat kebijakan berupa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tujuan untuk menjamin hak asasi dari setiap warga negara, dan juga untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan

³ Tri Fatma Syarifah, "Dampak social ekonomi alih fungsi lahan tambak menjadi lahan industry di desa Banyuwangi kecamatan Manyar kabupaten Gresik, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 6

⁴ Musleh Herry, Imam Sukadi, Efektifitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di malang, (Penelitian kompetitif kolektif, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 1

⁵ Gesti ika janti, Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*, (2016), 56

pangan, serta untuk memberikan kesejahteraan kepada petani, dan terkhusus petani yang lemah.⁶

Dalam produk domestik regional bruto Kabupaten Gresik, pertanian merupakan sektor kedua terbesar setelah industri. Sebagai sektor yang berada diposisi kedua menandakan jika pertanian termasuk sumber daya yang penting dan lahan pertanian merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan yang memiliki peran dan fungsi yang strategis.⁷

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, jumlah lahan pertanian mengalami penurunan, hal ini berawal dari semakin banyaknya lahan pertanian yang berubah menjadi non pertanian, serta didukung dengan kurangnya minat pemuda saat ini untuk terjun langsung ke bidang tersebut.⁸

Kabupaten Gresik merupakan daerah yang dikenal sebagai kabupaten berbasis industri sejak puluhan tahun lalu. Beberapa peindustrian yang ada di wilayah Gresik telah masuk dalam sektor industri besar dan berskala nasional, misalnya untuk pabrik Semen Gresik, pabrik pupuk Pertokimia, dan lain sebagainya. Potensi wilayah Gresik dalam bidang perindustrian bisa dikatakan cukup besar, karena secara geografis

⁶ Musleh Harry, Nur Janani, Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian untuk Menwujudkan Keadilan lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, (2020). 230

⁷ M. Hamzah Takim, Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan, *Airlangga Development Journal*, (2018), 2

⁸ Sahrul Gunawan, Dampak Alih fungsi lahan Pertanian Terhadap Pendapatan petani di Desa Lambara Harapan kecamatan burau kabupaten luwu timur, (2019), 18

letaknya yang berdekatan dengan Surabaya, yang notabennya merupakan pusat perekonomian terbesar di wilayah Indonesia timur.⁹

Masuknya industri ke desa-desa yang ada di kabupaten Gresik adalah hal yang tidak bisa dihindari lagi. Pembangunan industri ini merupakan sebuah pendorong untuk menuju modernisasi dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Daerah kecamatan Manyar khususnya desa Banyuwangi adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi yang besar karena letaknya berdekatan dengan jalan tol, yang membuat akses transportasi lebih mudah.

Pada awalnya, desa Banyuwangi fokus pada hasil produksi pada bidang perikanan tambak dan garam, dengan adanya perluasan lahan untuk industri, secara langsung atau tidak, warga sekitar akan mendapati dampak yang cukup signifikan. Mayoritas penduduk desa Banyuwangi berprofesi sebagai petani, baik petani garam ataupun petani perikanan. Warga desa merasa dirugikan dengan beralihnya fungsi lahan tambak menjadi industrialisasi ini. Hal ini menyebabkan pendapatan petani pemilik lahan atau penggarap lahan yang menggantungkan penghasilan dari tambak yang digarap mengalami penurunan.

Pengalihan fungsi lahan ini juga menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian dan menimbulkan perselisihan antara pihak pemerintah dengan pihak pemilik lahan yang tidak mau menyerahkan asset berupa lahan yang akan dijadikan sebagai perluasan lahan industri.

⁹ Nur Shamu, Alih fungsi lahan tambak ke sektor industri di desa banyuwangi kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tahun 2010-2017, *Avatar, e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, (2018), 118

Berdasarkan data yang terdapat pada halaman resmi kawasan industri yang mengadakan perluasan lahan, jumlah luasan lahan yang akan dialihkan sebanyak 3000 hektar, yang terdiri dari 1.761 hektar untuk pembangunan kawasan industri, 400 hektar untuk kawasan pelabuhan, dan 800 hektar untuk pembangunan kawasan perumahan.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari desa Banyuwangi, lahan yang terkena dampak dari alih fungsi lahan yakni sebanyak 250 hektar, akan tetapi dari 250 hektar tersebut, hanya terdapat 25 hektar lahan tambak yang dimiliki oleh enam orang dari pribumi atau warga desa Banyuwangi sendiri. Dan untuk lahan tambak yang sudah beralih fungsi menjadi daratan sekitar 20 hektar, kemudian sisanya masih berupa lahan tambak yang masih bisa digarap.

Demi untuk melindungi luasan lahan pertanian yang ada di Indonesia, pemerintah mengeluarkan aturan atau regulasi, baik berupa Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang nomor 41 tahun 2009 ataupun peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah, khususnya kabupaten Gresik dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015. Yakni peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Peraturan daerah kabupaten Gresik terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki keterangan yang cukup relevan, dengan adanya kepastian hukum yang diberikan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan

¹⁰ <https://www.jiipe.com> diakses pada 7 April 2022

produktif di kabupaten Gresik. Dimana pada pasal 19 ayat (3) peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2015 telah menjelaskan bahwa :

“Larangan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah Daerah dalam rangka:”

- a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau
- b. Penanggulangan bencana alam

Secara normatif peraturan daerah LP2b kabupaten Gresik dirasa telah memberikan jaminan pada sector pertanian di kabupaten Gresik agar masyarakat tidak risau dengan permasalahan terkait alih fungsi lahan seperti yang telah terjadi. Namun secara empiris atau fakta yang ada di lapangan masih belum bisa berjalan sesuai yang telah diundangkan.

Bukan hanya dalam aturan negara, tetapi menurut syara' merusak sumber daya alam dan mengeksploitsinya secara besar-besaran adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Memelihara lingkungan hidup merupakan kewajiban dari seluruh umat manusia yang akan mendatangkan *ke-maslaha*-tan dan akan mencegah dari kemudlaratan.

Berdasarkan Imam Al-Ghazali, alih fungsi lahan bukanlah hal yang dapat dibenarkan, berdasarkan persyaratan yang di kemukakan oleh Imam Al-Ghazali, sebuah masalah meusalah dapat dikatakan sebagai hujjah jika sejalan dengan penetapan hukum islam, yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Qs. Al-Qashash ayat 77, yang didalamnya telah dijelaskan jika harus saling berbat baik kepada sesama manusia, dan

terdapat larangan merusak muka bumi, karena Allah membenci orang-orang yang melakukan kerusakan.

Dengan adanya paparan permasalahan diatas, didapati adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang telah dibentuk dengan praktiknya di lapangan, sehingga berangkat dari isu dan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (3) PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015 TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN TAMBAK MENJADI KAWASAN INDUSTRI (Studi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah yang menjadi fokus dari sebuah penelitian guna mencegah terjadinya penyimpangan dan perluasan pemahaman. Oleh karena itu, peneliti menyajikan beberapa batasan masalah, sebagai berikut :

1. Pembahasan dibatasi perihal faktor alih fungsi lahan tambak ke lahan industri yang terjadi di Desa Banyuwangi.
2. Pembahasan ini dibatasi terkait akibat hukum yang dialami oleh masyarakat pasca terjadinya alih fungsi lahan tersebut.
3. Pembahasan ini terbatas pada kajian perspektif *Mashlahah Mursalah* terhadap pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti menentukan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana akibat hukum dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan prespektif *Maslahahatul Mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi pasca alih fungsi lahan menjadi kawasan industri Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
3. Untuk mengetahui alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut *maslahatul mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bisa menjadi salah satu sumbangsih peneliti terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang akademik peneliti, serta di kemudian hari dapat dipergunakan sebagai rujukan mengenai kajian lebih lanjut terhadap peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/kota, yang mana dalam penelitian ini adalah Perda LP2B Kabupaten Gresik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat secara langsung memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya :

a. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat, terutama masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk memahami regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama pada pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik yang diatur di dalam Perda LP2B Kabupaten Gresik.

b. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi penulis mengenai peraturan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di daerah Kabupaten/ Kota, terutama penerapannya dalam Peraturan Daerah, baik secara teori maupun praktiknya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik. Selain hal tersebut, penelitian ini juga tidak lepas memberikan sumbangsih besar peneliti dalam mendapatkan gelar sarjana S1 Program Studi Hukum Tata Negara.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi poin penting yang sangat dianjurkan tercantum dalam penelitian karena melalui definisi operasional, penulis dapat mencantumkan *variable* yang sedang atau akan diteliti. Selain itu, definisi operasional juga berfungsi sebagai batasan bagi penulis agar penelitian yang dilakukan tidak ambigu dan tidak keluar dari konteks. Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya :

1. Implementasi hukum

Kata implementasi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Akan tetapi sebuah implementasi bisa dijalankan ketika sebuah rencana yang dimaksud sudah bersifat *finally* atau sempurna. Implementasi merupakan sebuah tahapan untuk merealisasikan suatu tujuan program yang memerlukan persiapan seperti

memikirkan dengan matang segala kemungkinan yang akan terjadi, baik keberhasilan ataupun kegagalan, termasuk juga hambatan yang akan terjadi saat menjalankan program.

Dalam hukum, kata implementasi hukum dapat dijabarkan sebagai sebuah pelaksanaan dari peraturan yang telah di buat oleh pemerintah. apabila tidak terlaksana maka tidak bisa dikatakan sebagai hukum. Dan implementasi hukum selalu melibatkan manusia beserta tingkah lakunya.

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang berada ditingkat daerah. kepala daerah memiliki wewenang sebagai pembentuk peraturan daerah sesuai dengan keadaan daerahnya, baik daerah provinsi, kabupaten atau kota , ataupun dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dijelaskan secara legalitas bahwa daerah memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerahnya sendiri. Dalam pembentukan peraturan daerah dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni, lebih khusus dalam tehnik pembentukan agar tidak terjadi ketumpang-tindihan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.

3. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan sebuah bentuk perubahan fungsi dari sebuah lahan baik sebagian atau semua ke fungsi lainnya. Pada umumnya alih fungsi

lahan memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan dan terhadap potensi lahan.

Dalam negara yang berkembang proses alih fungsi tidak dapat di hindari, hal ini dikarenakan negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, yang selanjutnya di ikuti dengan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan fasilitas umum lainnya termasuk lahan industri.¹¹

4. kawasan Industri

Berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perindustrian, kawasan industry merupakan tempat pemusatan dari sebuah kegiatan industry yang lengkap dengan sarana dan prasana yang telah dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industry.^{12\}

5. Lahan Tambak

Lahan tambak merupakan bagian dari lahan pertanian, secara umum, lahan tambak adalah sebuah kolam yan dibuat oleh manuasia di daerah pasang surut guna untuk memeliha berbagai jenis kan, mislnya bandeng, udang laut dan hewan air lainnya. Sebagian bear air yang masuk kedalam tambak berasal dari laut ketika sedang terjadi air pasang. Dan untuk kebutuhan air tawar dapat terpenuhi dari sungai yang bermuara di laut.

¹¹ R. Janah, B. T. Eddy dan T. Dalmiyatun, Alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap kehidupan penduduk di kecamatan sayong kabupaten demak, *jurnal social ekonomi pertanian*, (2017),
2

¹² Lembar negara nomor 3 tahun 2014

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya adalah;

BAB I, bab ini memuat latar belakang sebagai awal topik. Latar belakang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih topik permasalahan. Sehingga berawal dari latar belakang, muncul batasan masalah yang berfungsi agar fokus penelitian tidak keluar konteks; rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang hendak diteliti; tujuan penelitian; manfaat penelitian; serta definisi operasional agar definisi-definisi yang penulis cantumkan di dalam penelitian tidak dipahami dengan ambigu.

BAB II, bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur bagi peneliti dan juga berisi kerangka teori.

BAB III, bab ini menyajikan tentang metode penelitian yang mana memuat atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga memuat mengenai sistematika penulisan yang harus diperhatikan dalam penelitian ini.

BAB IV, bagian ini berisi mengenai analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai dampak dari reklamasi yang di lakukan di pulau

bungin terhadap ekosistem laut dan mengenai perlindungan hukum terhadap kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi di pulau bungin.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan beserta kritik dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Laili Safitri dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017, dengan judul "Pendirian Bangunan di Lahan Pertanian Tinjauan Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fikih Lingkungan (studi di Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Lamongan)". Dengan hasil penelitian yakni kurangnya regulasi yang mengatur secara khusus untuk pembangunan di lahan pertanian sehingga membuat ketidak sinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Dan jika dilihat dari konsep fikih lingkungan yang memegang teguh prinsip dasar pemeliharaan lingkungan melalui *Maqosid Syari'ah*, dan manusia sebagai *khilafah* di bumi harus juga bijaksana dalam

pemanfaatan sumber daya alam yang ada.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pembangunan yang terjadi di lahan yang awalnya sebuah lahan pertanian. Dan terdapat pula perbedaannya yakni pada poin kurangnya regulasi dalam mengatur pembangunan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor dan akibat hukum serta pandangan *masalah mursalah* terkait alih fungsi lahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Paksi Purwacaraka dari Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2019, dengan Judul “Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Gedung Baru PT. Panca Mitra Multiperdana di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo”. Dan hasil penelitian yang dilakukan adalah fenomena alih fungsi lahan pertanian yang menjadi gedung baru PT. Panca Mitra Multiperdana tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni pada pasal 1 angka 1 Keputusan presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang penggunaan tanah bagi kawasan industri.¹⁴ dalam penelitian ini terdapat persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian penulis, untuk persamaanya terdapat pada bentuk alih fungsi yang dilakukan demi untuk pembangunan industri, dan untuk perbedaannya, skripsi ini lebih fokus pada penekanan tanggungjawab oleh pihak industri, sedangkan

¹³ Nur Laili Safitri, *Pendirian Bangunan Di Lahan Pertanian Tinjauan Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fiqih Lingkungan Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 86

¹⁴ Amalia Paksi Purwacaraka, *alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Gedung Baru PT. Panca Mitra Multiperdana Di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo*, (skripsi, Universitas Jember, 2019), 49

untuk penelitian penulis lebih fokus pada faktor dan dampak serta pandangan *masalah mursalah* terkait alih fungsi lahan.

3. Jurnal yang ditulis oleh R. Jannah, B.T Eddy, dan T. Dalmiyatun pada tahun 2017 yang berjudul “Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak” dengan hasil penelitian yakni semakin tingginya jumlah pengajuan perizinan alih fungsi lahan. Serta terdapatnya penurunan luasan lahan pertanian sebab alih fungsi lahan tersebut sebanyak 12,4% pertahun, yang mulanya 2.136 Ha menjadi 1.417 Ha.¹⁵ dalam skripsi ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis. Persamaan nya terdapat pada poin dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Dan untuk perbedaannya penelitian ini fokus pada perubahan fungsi lahan, sedangkan yang menjadi fokus penulis adalah pada faktor dan kajian *masalah mursalah* terhadap alih fungsi lahan yang terjadi.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Imaduddin dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 yang berjudul “Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2015 dan *Masalah*” dengan hasil penelitian jika implementasi dari Perda LP2B kabupaten Jember Belum Berjalan Secara Optimal dikarenakan belum adanya peraturan

¹⁵R. Janah, B. T. Eddy, T. Dalmiyatun, ‘Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, (*Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2017), 127

pelaksana dalam bentuk Peraturan Bupati yang menjelaskan ketentuan pemberian insentif tersebut. Sedangkan untuk pengendalian alih fungsi masih belum sesuai, dimana pelaksanaannya masih berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang pengaturannya masih bersifat umum. Adapun kendala dalam pelaksanaan Perda LP2B Kabupaten Jembrana, meliputi: lemahnya koordinasi dan komitmen pemerintah; tidak adanya peraturan pelaksana yang jelas, serta delineasi peta yang belum diperbaiki; dan kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh petani dan masyarakat, dan yang terakhir Pengendalian LP2B di Kabupaten Jembrana melalui Perda LP2B Kabupaten Jembrana dalam perspektif *mashlahah* tergolong ke dalam tingkatan *mashlahah al-mursalaat* dan *mashlahah tahsîniyah*. Dimana peraturan tersebut memiliki tujuan untuk menghindari kemudharatan dengan melarang adanya alihfungsi lahan pertanian yang tidak sesuai, serta berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan sekitar.¹⁶ dalam skripsi yang ditlis oleh peneliti terdapat perbedaan dan sealigus persamaan didalamnya. Untuk poin persamaan terdapat pada pembahasan mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Dan untuk perbedaannya peneliti lebih fokus pada kendala yang dialami pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor, akibat hukum yang dirasakan

¹⁶ Muhammad Yusuf Imammuddin, pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut peraturan daerah kabupaten jembrana nomor 5 tahun 2015 dan *mashlahah*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2021), 127

oleh masyarakat, dan pandangan *masalah mursalah* terhadap alih fungsi lahan

5. Jurnal yang ditulis Oleh Desy Rosalina dari Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan *Maslahatul Mursalah*” dengan hasil penelitian bahwa tindakan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto belum berjalan secara optimal sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.¹⁷ dalam penelitian peneliti dan penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dalam hal persamaan penelitian ini sama dalam mengkaji terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Dan untuk perbedaannya peneliti lebih fokus pada kendala yang dialami pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor, akibat hukum yang dirasakan oleh masyarakat, dan pandangan *masalah mursalah* terhadap alih fungsi lahan

¹⁷ Desy Rosalina, Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah, (*Al-Balad: Journal of Constitutional Law* , 2020)

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Laili Safitri	Pendirian Bangunan di Lahan Pertanian Tinjauan Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lngkungan Hdup dan Fiqih Lingkungan (studi di Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Lamongan)	Meneliti tentang pembangunan di lahan pertanian	hasil penelitian penulis adalah kurangnya regulasi dalam mengatur pembangunan. Sedangkan peneltian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor dan akibat hukum serta pandangan masalah mursalah terkait alih fungsi lahan
2.	Amalia Paksi Purwacar aka	Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Gedung Baru PT. Panca Mitra Multiperdana di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo	Meneliti tentang bentuk peng-alih fungsian lahan demi kepentingan industry	penelitian ini lebih menekankan pada bentuk tanggungjawab pihak industri pada pemilik lahan. Sedangkan peneltian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor dan akibat hukum

				serta pandangan masalah mursalah terkait alih fungsi lahan
3.	R. Janah, B. T. Eddy dan T. Dalmiyat un	Alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap kehidupan penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak	Sama-sama membahas terkait dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	Penelitian ini terfokus pada perubahan fungsi dari lahan pertanian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor dan akibat hukum serta pandangan masalah mursalah terkait alih fungsi lahan
4.	Muhammad Yusuf Imaduddin	Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2015 dan <i>Masalah</i>	Sama Membahas mengenai pengalih fungsian lahan pertanian menjadi non pertanian	peneliti lebih fokus pada kendala yang dialami pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor dan akibat hukum serta pandangan masalah

				mursalah terkait alih fungsi lahan
5.	Desy Rosalina	Alih Fungsi Lahan Pertanian Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan <i>Maslahatul Mursalah</i>	Sama Membahas mengenai pengalih fungsian lahan pertanian menjadi non pertanian	Peneliti lebih terfokus pada bagaimana proses pengalih fungsian lahan yang terjadi. Sedangkan peneltian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor dan akibat hukum serta pandangan masalah mursalah terkait alih fungsi lahan

B. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni *to implement* yang memiliki arti alat atau perlengkapan.¹⁸ Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki arti sebuah penerapan. Kata implementasi juga dapat diartikan sebuah penerapan dari undang-undang untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program.

¹⁸ Riffiyatul Adkhiyah, Implementasi Teknik pembelajaran *Jeopardy* dalam meningkatkan kemampuan berfikir siswa pada mata pelajaran Fiqih di MtsRiyadlotul Ulum Kunir Demet Demak tahun ajaran 2016, (*Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017), 46

Adapun beberapa ahli yang mengartikan terkait implementasi, salah satunya adalah subarsono, yang menjelaskan jika implementasi merupakan suatu aktifitas yang memiliki keterkaitan antara penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.¹⁹

Implementasi memiliki posisi yang penting dalam proses kebijakan, karena dalam suatu proses kebijakan menuntut terjadinya sebuah implementasi, agar mempunyai dampak ataupun tujuan yang diinginkan dari proses perencanaan kebijakan.²⁰

Van Meter dan Van Horn telah memperkenalkan model implementasi klasik sejak tahun 1975. Model ini mengibaratkan jika implementasi kebijakan berjalan linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn memiliki 6 (enam) variable, diantaranya adalah :²¹

- a. Standart dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, agar tidak terjadi konflik yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antar para agen implementasi.
- b. Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

¹⁹ Subarsono, *Analisis kebijakan public*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), 30

²⁰ Bambang Sarwiji, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Ganesa Exac, 2006), 23

²¹ Hanifah Harsono, *Implementasi kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), 67

- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d. Karakteristik agen pelaksana Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu:
 - 1) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
 - 2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
 - 3) Intensitas disposisi, implementor yang dimiliki oleh implementor

2. Hak milik

Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah menjelaskan, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA. Hak milik dikatakan sebagai hak turun temurun dikarenakan hak milik dapat diwariskan oleh

pemegang hak kepada ahli waris. Hak milik juga dikatakan hak yang terkuat karena hak milik tidak mudah dihapus dan dapat dipertahankan dari gangguan pihak lain. Dan maksud kata terpenuh adalah hak milik memberikan wewenang yang luas dibandingkan dengan hak-hak lain.²²

Dalam pasal 21 ayat (1) UUPA telah dijelaskan jika yang dapat menerima hak milik hanya orang yang berkewarganegaraan Indonesia, akan tetapi dalam ayat (2), selain dari perorangan warga negara, yang dapat memiliki hak milik adalah badan hukum, seperti bank pemerintahan, badan keagamaan, dan badan nasional.²³ Hak milik tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing ataupun warga negara ganda. Bagi mereka warga asing atau berkewarganegaraan ganda yang memperoleh hak milik karena warisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena pernikahan wajib melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu satu tahun setelah menerima. Apabila dalam jangka waktu satu tahun belum dilepaskan maka secara otomatis hak milik di hapus dan tanah jatuh ke tangan negara dengan tetap memperhatikan hak-hak dari pihak lain yang membebani tanah tersebut.²⁴

Hak milik dapat beralih kepada pihak lain dengan cara dijual , hibah, tukar-menukar, pemberian wasiat, ataupun perbuatan lain yang telah dinyatakan sebagai pemindahan hak milik. Akan tetapi, hak milik tidak dapat dialihkan kepada warga asing atau badan hukum, karena mereka tidak dapat menjadi subyek hak milik.

²² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 60

²³ Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria

²⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 64

3. Alih Fungsi Lahan

Pengertian Alih fungsi lahan atau yang biasa disebut sebagai konversi lahan menurut Utomo adalah sebuah perubahan fungsi, baik sebagian atau seluruhnya dari fungsi yang semula menjadi fungsi lainnya. Hal ini tentu memiliki dampak yang negatif, baik bagi lingkungan ataupun terhadap lahan itu sendiri.²⁵

Di wilayah yang berkembang, proses alih fungsi lahan tidak dapat dihindari, dikarenakan di wilayah berkembang memiliki pertumbuhan produktif yang cukup tinggi, yang kemudian didukung dengan semakin meningkatnya kebutuhan lahan guna untuk pemukiman dan fasilitas umum lainnya.²⁶

Terjadinya alih fungsi lahan sendiri dapat dipengaruhi tiga faktor. Pertama faktor eksternal yang meliputi dinamika pertumbuhan kawasan demografi dan ekonomi. Kedua, berupa kondisi sosial ekonomi pengguna atau pemilik lahan, dan yang ketiga yakni berupa aturan dan perundangan serta pelaksanaan aturan tersebut.

Sifat dari alih fungsi lahan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara permanen ataupun sementara. Alih fungsi lahan dapat dikatakan bersifat permanen jika lahan tersebut beralih menjadi sebuah pemukiman ataupun industry. Namun jika perubahan lahan menjadi pabrik tebu, maka tahun-tahun berikutnya dapat berubah

²⁵ Evatul Casanova Noviyanti and Irwan Sutrisno, Analisis dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika, *Jurnal kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, (2021)

²⁶ R. Janah, B. T. Eddy dan T. Dalmiyatun, alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap kehidupan penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, *jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, (2017)

menjadi lahan yang semula. Dan tentunya alih fungsi secara permanen memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan alih fungsi sementara.

Dampak yang terjadi karena adanya alih fungsi lahan ini sendiri cukup luas, baik secara langsung atau tidak, alih fungsi lahan akan berdampak pada pergeseran kondisi dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat.²⁷

4. Lahan Pertanian

Lahan merupakan suatu lingkungan yang di atasnya terdiri dari beberapa komponen, seperti tanah, iklim relief, vegetasi yang mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaan, termasuk hasil dari kegiatan manusia.²⁸ Menurut Sugandhy, dalam makna sosian lahan berarti sebuah permukaan bumi yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan manusia. Lahan dapat diartikan sebagai sumber daya terbatas yang dalam penggunaan memerlukan adanya penataan, penyediaan, dan peruntukan penggunaan bagi kesejahteraan masyarakat.²⁹

Lahan pertanian juga dapat diartikan secara normatif, yang mana telah dituangkan pada pasal 1 Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yakni sebidang lahan yang digunakan dalam usaha pertanian. Dan yang termasuk sebagai usaha

²⁷ Evatul Casanova Noviyanti and Irwan Sutrisno, Analisis dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika, *Jurnal kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, (2021)

²⁸ Pasal 1 angka 7 Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

²⁹ Sugandhy Aca, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 16.

pertanian pangan adalah meliputi usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perternakan, perkebunan, dan perikanan

Lahan tambak merupakan bagian dari lahan pertanian, secara umum, lahan tambak adalah sebuah kolam yang dibuat oleh manusia di daerah pasang surut guna untuk memelihara berbagai jenis ikan, misalnya bandeng, udang laut dan hewan air lainnya. Sebagian besar air yang masuk kedalam tambak berasal dari laut ketika sedang terjadi air pasang. Dan untuk kebutuhan air tawar dapat terpenuhi dari sungai yang bermuara di laut.³⁰

5. Kawasan Industri

Berdasarkan pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, arti dari kawasan industri adalah tempat pemusatan sebuah industri yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikelola dan dikembangkan oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.³¹

Kawasan Industri adalah salah satu faktor dalam berkembangnya industri manufaktur yang ada pada suatu wilayah, perusahaan atau pabrik yang terdapat pada lokasi kawasan industri memiliki pengaruh terhadap produktivitas yang semakin meningkat, nilai tambah, efisiensi, dan pendapatan ekonomi dari suatu wilayah.

³⁰ Abd. Malik, Totok, Prawitosari, dan Siti Nur Faridah, Perlahan Lahan Tambak di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Menggunakan Citra Satelit Resolusi Menengah Tahun 2010 dan 2016, *Jurnal Agri Techno*, 2018, 49

³¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

6. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni *masalahah* dan *mursalah*. Secara etimologi, kata *masalahah* merupakan berasal dari kata dasar *salaha* yang artinya baik. Jika diartikan menurut rasional, kata *masalahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* juga dapat diartikan sebagai suatu permasalahan yang menghasilkan kebaikan atau untuk kebaikan.³²

Dan adapula pengertian *masalahah* secara terminologis yang disampaikan oleh kalangan intelektual hukum Islam. Terdapat beberapa perbedaan yang diungkapkan dalam segi redaksi, akan tetapi jika dilihat dalam segi substansi dan esensi *masalahah* memiliki satu makna yakni mengambil manfaat dan menolak kemudloratan dalam rangka memelihara tujuan.

Sedangkan kata *mursalah* secara etimologis memiliki arti terlepas atau bebas. Sehingga kata *masalahah mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *masalahah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsib mursal*.³³

Maka dapat disimpulkan arti *Maslahah mursalah* secara definitive adalah sebuah metode istinbath hukum yang diambil berdasarkan kemaslahatan dan tidak tertulis atau tidak terlegalitas di nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam hal kevaliditasnya atau tidak secara tegas dan jelas.

³² Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, (2014), 64

³³ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, (2014), 66

Dalam hukum Islam umat muslim memiliki dua hukum utama yang dijadikan sebagai pacuan menetapkan pedoman hidupnya, yakni Al-qur'an dan As-Sunnah. Namun seiring berjalannya waktu, persoalan yang ada tidak dapat diselesaikan dengan dua hukum utama tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan metodologi untuk menghadapi situasi tersebut.³⁴

Pencetus dari *maslahtul mursalah* ini adalah Imam Malik, yakni tokoh yang sekaligus pendiri dari Madzhab Maliki. Pada zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. *masalah mursalah* menjadi opsi dalil hukum. Hal ini dikarenakan wahyu Al-Qur'an yang sudah tidak turun kembali, dan sabda Nabi yang terhenti pula

Maslahatul Mursalah merupakan salah satu dari pembaharuan tersebut, yang keberadaanya masih diperselisihkan diantara para ulama'.³⁵ Hal itu dikarenakan masalah mursalah merupakan sebuah metode yang dipahami sebagai kemaslahatan, tidak ada legalitas khusus dari nash (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*). Sebagai sumber hukum skunder, masalah mursalah bisa menjadikan hukum islam lebih universal, masudnya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu disegala bidang social.³⁶

Dalam pembagian masalah, para ulama ushul fikih banyak mengemukakan tentang pendapatnya, namun secara umum, masalah dapat dibedakan menjadi 2 pembagian (berdasarkan kekuatan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum, dan secara akal sehat adanya keserasian dengan tujuan syara').

³⁴ MISRAN, 'AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)

³⁵ Imron Rosyadi, 'Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, (2013), 79–89

³⁶ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, (2014), 64

Pertama, pembagian berdasarkan kekuatan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum :

a. *Maslahahah Dharuriyah*

Maslahahah dharuriyah ini merupakan bentuk masalah yang paling erat kaitannya dengan kehidupan manusia, baik didunia ataupun diakhirat. Jika dalam tatanan kehidupan manusia kemaslahatan ini tidak ada, maka akan terjadi kerusakan, kehancuran, dan bencana dalam kehidupan manusia tersebut. Yang termasuk kedalam kemaslahatan ini adalah pemeliharaan agama, akal, keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Kelima kemaslahatan diatas dapat disebut sebagai *Al-maslahah Al-Khamsah*.³⁷

b. *Maslahah Al-Hajjiyah*

Maslahah Al-Hajjiyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya menyempurnakan masalah pokok sebelumnya. Masalah ini berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Contoh konkritnya bisa berupa diperbolehkannya jual beli saham (pesanan).

c. *Maslahahah Al-Tahsiniyah*

Maslahah Al-Tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang memiliki sifat sebagai pelengkap. Tujuan dari *Maslahah Al-Tahsiniyah* adalah untuk

³⁷ Mitsnein Luthfie Endry Primyas, “Alih fungsi lahan dari rencana perumahan menjadi rumah sakit prespektif Masalah Mursalah”, (*skipsi*, Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 25

mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur. Contohnya seperti anjuran untuk makan makanan yang begizi, berpakaian yang bagus dan adanya berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Kedua, pembagian berdasarkan keserasian dengan tujuan syara', masalah dapat dibedakan menjadi tiga jenis :³⁸

a. *Maslahah Mu'tabaroh*

Maslahah ini merupakan kemaslahatan yang disebutkan secara jelas dan secara tegas diakui dalam *nash*. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad al- said Ali Abd. Rabuh yang masuk dalam masalah ini adalah yang telah dijelaskan oleh *nash*, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

b. *Maslahah Al-Mulghah*

Maslahah Al-Mulghah yakni masalah yang ditolak oleh syara', dikarenakan bertentanan dengan ketentuan syara'

c. *Maslahah Al-Mursalah*

Maslahah Al-Mursalah merupakan kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara', ataupun tidak ditolak/dibatalkan syara' melalui dalil yang rinci

³⁸ Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai dasar Penetaan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, 2014, 355

Dalam penerapan *masalahah mursalah* sebagai *hujjah*, diperlukannya beberapa syarat yang harus terpenuhi. Dalam penggunaan *masalah mursalah*, Imam Ghazali tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang, dan syarat-syarat yang dikemukakan oleh imam Ghazali dalam penerapan *masalah mursalah* adalah, antara lain :³⁹

- a. Masalahat harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan, dan harta atau kehormatan.
- b. Masalahah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an, as-sunnah, dan Ijma'.
- c. Masalahah harus menempati level *daruriyah* (primer) dan *hajjiyah* (skunder) yang sejajar dengan *daruriyah*
- d. Kemaslahatan harus bersifat *qath'i* atau *dzanny* yang menekati *qath'i*
- e. Dalam kasus tertentu diperlukan persayaratan, harus bersifat *qath'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*

Berdasarkan pemaparan persyaratan yang dikemukakan oleh imam Ghazali terlihat jika beliau tidak memandang *masalahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri yang terlepas dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Imam Ghazali memandang masalahah-mursalah sebagai metode istinbath (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum.

³⁹ Hj. Andi herawati, Masalahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan), 47

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris. mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat,⁴⁰ karena penulis hendak mengetahui bagaimanakah implementasi dari pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap alih fungsi lahan pertani menjadi kawasan industri *Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE)* di Desa banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

B. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soejono Sokanto pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah penelitian yang meneliti terkait perilaku masyarakat. yang dimaksud perilaku masyarakat adalah sebuah tingkah laku yang terjadi akibat adanya interaksi dengan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010), 21.

sistem norma yang ada. Dan interaksi yang muncul dikalangan masyarakat merupakan sebuah reaksi atas ketentuan perundangan positif yang akan ditetapkan.⁴¹

Pendekatan yuridis sosiologis disini ialah menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian sebagai objek penelitian, untuk mengetahui implementasi atau penerapan secara langsung dari pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Alasan pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah dikarenakan kegiatan alih fungsi lahan besar-besaran membuat ketertarikan sendiri bagi penulis untuk meneliti hal tersebut.

D. Jenis dan sumber data

Penelitian yuridis empiris didalamnya terdapat beberapa data yang dapat digunakan yaitu :

⁴¹ M.H Dr. Djulaeka, S.H, M. Hum, Dr. Devi Rahayu., S.H., *Buku Ajar Metode Penelian Hukum* (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), 79

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh dan kemudian diolah oleh peneliti secara langsung dari lapangan, baik dari wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.⁴² Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh oleh penulis berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yakni, kepala desa Banyuwangi, pemilik lahan tambak yang tambaknya telah berubah menjadi non tambak sebanyak 6 orang dengan jumlah lahan keseluruhan 20 hektar, dan yang belum dilakukan pengurukan sebanyak 5 hektar yang dimiliki oleh satu orang, serta masyarakat sekitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen resmi, buku-buku yang pembahasannya berkesinambungan dengan objek penelitian, ataupun hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, ataupun peraturan perundang-undangan.⁴³ Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Kegunaan dari adanya sumber data sekunder adalah sebagai petunjuk bagi peneliti dalam penulisan penelitian. Sumber data

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 106

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 106

sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud skripsi, laporan penelitian, dan jurnal. Sumber data sekunder yang diperlukan oleh penelitian ini ialah Peraturan Daerah Gresik Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

E. Metode pengumpulan data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah bentuk interaksi secara langsung yang dikemas dalam bentuk tanya jawab antara dua orang atau lebih.⁴⁴ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara adalah bentuk dari sumber huku primer, yang mana dilakukan dengan cara interaksi secara langsung dengan responden penelitian yang ada di lapangan.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 82

Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang mana penulis cenderung mengikuti kondisi dan situasi orang yang diwawancarai sehingga percakapan akan lebih interaktif dan tidak formal. Dalam hal ini, peneliti mewawancari :

Tabel 3.1
Daftar narasumber

No.	Nama	Pekerjaan
1	Ir. H. Arie Efendi AR	Kepala Desa Banyuwangi
2	Zaenal Arifin	Kasi Pelayanan
3	H. Khalil	Pemilik Lahan
4	Toni	Pemilik Lahan
5	Nukhron	Pemilik Lahan
6.	Khafit	Pemilik Lahan
7.	Susanto	Pemilik Lahan
8.	Alwan	Pemilik Lahan
9.	Budi	Warga Desa
10.	Misbahuddin	Warga Desa

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkrip,

buku dan lain sebagainya. Kegiatan dokumentasi ini penulis menggunakan cara mengumpulkan data-data melalui hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis melakukan sebuah pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun metode yang digunakan dalam pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya :

a. Pemeriksaan data

Sebelum melakukan analisis, hendaknya memeriksa terlebih dahulu data yang telah diperoleh, sehingga data yang akan dikumpulkan tidak mengalami pengurangan yang membuat keaslian data tersebut diragukan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan raga sumber, seperti dari wawancara dengan narasumber.

b. Verifikasi

Verifikasi meruakan pembuktian dari kebenaran data untuk menjamin aliditas data yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara memenuhi sumber data yang ada kaitannya dengan responden utama. Pada tahapan ini peneliti diharuskan dapat bisa meyakinkan pembaca dan dirinya

sendiri bahwa penelitiannya sudah berjalan dengan benar, dipercaya dan dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

c. Analisis

Analisis merupakan tahapan dimana penulis menghubungkan berbagai data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan, yang kemudian dideskripsikan menjadi hasil penelitian yang diuraikan dengan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti oleh pembaca maksud dan tujuannya.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yang mana metode ini berupa penguraian fakta yang telah diperoleh berdasarkan rumusan yang ada. Kemudian akan dituliskan secara deskriptif dan dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah tersebut.⁴⁵

4. Kesimpulan

Tahapan ini sering disebut juga sebagai tahapan konklusi yang dimana peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dengan mengerukutkan permasalahan menjadi paparan yang efektif dan lugas, yang kemudian hasilnya menjadi jawaban dari paparan pembahasan sebelumnya.

⁴⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 236

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Desa Banyuwangi

a. Sejarah desa

Desa Banyuwangi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Desa Banyuwangi terdiri dari 2 dusun, yakni Banyuwangi dan Banyutami. Sekilas terkait sejarah dari desa Banyuwangi yang mulanya bernama desa “Den Alim” yang kemudian ditengah-tengah desa ditemukan sumur atau yang biasa disebut warga sekitar dengan sebutan jublangan, yang memiliki aroma sedikit wangi. singkat cerita desa ini beralih nama menjadi Banyuwangi.

Pada mulanya desa Banyuwangi terletak pada sebelah selatan jalan raya, hal ini dapat diketahui dengan adanya peninggalan berupa dua telaga (tempat mandi bersama). Dengan mengikuti berkembangnya zaman, para warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan memilih pindah ke tempat yang lebih dekat dengan tempat bekerjanya, yakni sebelah utara jalan raya. Dari sini lah ditemukan asal-usul desa Banyuwangi yang berarti air yang harum karena asalnya berupa laut. Dan ada pula pendapat dinamakan desa Banyuwangi karena tepi laut merupakan tempat bersangkarnya burung Manyar.

Pengganti dari nama den alim menjadi Banyuwangi adalah Bapak H. Nur Salim, seorang tokoh terkemuka pada masa walisongo. Dan nama Banyuwangi tetap dikenal sampai sekarang. Selain nama Banyuwangi, desa ini juga dikenal sebagai

nama pecuk, hal ini dikarenakan pada saat para nelayan yang mencari ikan di daerah Banyuwangi, terdapat banyak burung pecuk yang berada di pesisir sungai.

b. Kondisi Geografi

Kabupaten Gresik berada di 20 km sebelah utara kota Surabaya. Luas wilayah yang dimiliki kabupaten Gresik seluas 191,25 km² yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Wilayah kabupaten Gresik juga memiliki wilayah kepulauan seperti pulau bawean dan pulau kecil lainnya. Wilayah kabupaten Gresik berbatasan dengan :

1. Sebelah utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur: Selat Madura dan Kota Surabaya
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

Wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Sebagian wilayah kabupaten Gresik merupakan pesisir pantai yang memanjang mulai dari kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah dan panceng serta Kecamatan Sangkapura dan tambak yang berada di pulau Bawean.

Potensi sumber daya yang ada di daerah pesisir pantai adalah perikanan, luas area budidaya ikan di kabupaten Gresik seluas 17/835,02 ha tambak payau, 14.629,05

ha tambak tawar , 100,95 ha kolam, 617,37 ha waduk, dan 320,32 km saluran tambak.⁴⁶

Wilayah desa Banyuwangi merupakan jalur pantura yang sangat padat dan berdekatan dengan Kawasan Industri Maspion (KIM), pergudangan Karimun emas dan Terminal kawasan industri *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIPE) yang masih dalam proses pembangunan. Dengan kondisi ini dapat menguntungkan dalam segi ekonomi bagi sebagian warga sekitar.

Adapun perbatasan desa Bayuwangi adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Gumeno
2. Sebelah Selatan: Desa Sembayat
3. Sebelah Timur: Desa Betoyo
4. Sebelah Barat : Desa Sukowati

Secara umum, desa Banyuwangi terletak pada daerah daratan rendah permukaan datar dengan ketinggian sekitar 3 meter diatas permukaan laut. Dengan suhu yang dimiliki berkisar 35-40 derajat *Celsius*. Desa Banyuwangi memiliki luasan lahan sebanyak 1.070,06 hektar yang terdiri dari pemukiman, pertanian, pemakaman, taman, pekarangan, dan industri.

Luas wilayah yang berada di desa banyuwangi dibagi menjadi 4 bagian perdukuan, diantaranya Dusun Bangun Rejo, Dusun Sidomukti, Dusun Kening dan Dusun Sidomulyo. Yang mana letak lahan tambak yang menjadi lahan industri akibat

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur

alih fungsi berada di Desa Banyuwangi seluas 250 ha. Pembagian luas wilayah berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Luas Wilayah desa Banyuwangi pra industrialisasi

No.	Penggunaan Lahan	Luas Wilayah
1.	Pemukiman	26 ha
2.	Tambak	1.035 ha
3.	Pemakaman	1,5 ha
4.	Bangunan Umum	7,56 ha
Total		1.070,06 ha

Berdasarkan beberapa fungsi, lahan yang berada di dusun Bangunrejo dapat dibagi menjadi dua bagian yakni guna lahan keperluan dan kepemilikan desa yang berupa lahan pertanian dan lahan perindustrian. Berhubungan dengan luas wilayah dusun banyuwangi dengan tata guna lahannya, dari kedua cakupan guna lahan, lahan yang digunakan untuk perindustrian sangatlah luas sekitar kurang lebih 250 ha. Perubahan tersebut menjadikan lahan semakin tergerus. Dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.2
Luas Wilayah desa Banyuwangi pasca industrialisasi

No	Guna Lahan	Luas
1	Tambak	1.035 ha
2.	Industri	250 ha
Selisih luas		785 ha

Jika dilihat dari paparan kedua tabel diatas, bahwa luas keseluruhan lahan antara pra industrialisasi dengan pasca industrialisasi mengalami perubahan yang cukup banyak, yakni sebesar 250 ha. Sehingga penggunaan pasca industrialisasi antara luas tambak menjadi industri jumlah luas $1.035 \text{ ha} - 250 \text{ ha} = 785 \text{ ha}$.

c. Kondisi Demografi

Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistika Jawa timur, Jumlah penduduk Kabupaten Gresik per 20 Maret 2020 berjumlah sebesar 1.326.420 orang, yang terbagi kedalam jumlah laki-laki sebanyak 657.721 jiwa dan perempuan sebanyak 668.699 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Gresik sebesar 1.191, 25/km² maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.098 jiwa/km².

Sedangkan data-data kependudukan desa Banyuwangi berdasarkan kecamatan manyar dalam angka 2021 menunjukan jumlah penduduk sebanyak 2003 jiwa yang terdiri dari 628 kartu keluarga.

d. Kondisi Ekonomi.

Mayoritas warga desa Banyuwangi memiliki profesi sebagai buruh pabrik/karyawan, bertani, dan sebagian lainnya merantau diluar kabupaten Gresik.

Desa Banyuwangi menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian, seperti menggarap sawah atau tambak.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh warga desa adalah mengelola usaha dibidang tambak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. dengan demikian, penulis akan lebih menfouskan pada keadaan petani tambak pasca alih fungsi lahan yang dijadikan sebagai kawasan industri.

Tabel 4.3
Mata pencaharian Masyarakat Banyuwangi berdasarkan Sektor

No	Sektor	Jumlah
1	Pertanian	100
2	Industry	242
3	Konstruksi	12
4	Perdagangan	302
5	Angkutan	12
6	Jasa	39
7	Lainnya	241
	Total	948

B. Faktor pengalih fungsian lahan pertanian menjadi kawasan industri di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Lahan pertanian merupakan sebuah lahan atau sebidang tanah yang digunakan sebagai usaha pertanian, mulai dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan bahkan sampai perikanan. Hal ini sesuai dengan pengertian lahan pertanian yang telah dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Wilayah Kabupaten Gresik, dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor industri. Dengan posisi ini, pertanian menjadi sektor yang penting adanya di kabupaten Gresik. Jika dilihat dari masing-masing sub sektor, sub sektor tanaman bahan makanan merupakan sub sektor yang tinggi dengan nilai Rp. 203.691,56 juta pada tahun 1998 dan Rp. 210.019,15 juta pada tahun 2001. Untuk komoditas tanaman pangan, jenis komoditas padi sawah memiliki tingkat produksi yang lebih tinggi. Nilai produksi pada sawah ini sebesar 278.602,66 ton pada tahun 1998 dan 320.542,29 pada tahun 2002. Sedangkan komoditas yang terkecil adalah kacang hijau dengan produksi 4.927,22 pada tahun 1998 dan 2.199,77 pada tahun 2002. Hal tersebut didukung dengan luas tanah sawah yang masih dominan di wilayah Kabupaten Gresik, yaitu sebesar 36.387,94 ha atau 30,64% dari seluruh wilayah kabupaten Gresik.⁴⁷

⁴⁷ M. Hamzan Takim, Perlindungan Hukum lahan pertanian pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik terhadap ijin usaha dan industri, *Airlangga Development Journal*, 2016

Dalam proses alih fungsi lahan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :⁴⁸

- a. Faktor internal, factor ini terjadi akibat kondisi social ekonomi dari petani penggarap lahan.
- b. Factor eksternal, hal ini biasanya terjadi karena adanya pertumbuhan perkotaan secara fisik, spasial, demografi, maupun ekonomi
- c. Factor kebijakan, disebabkan adanya regulasi atau peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Berdasarkan Informasi yang telah didapat dari Kepala Desa Banyuwangi, luasan lahan yang akan mengalami perubahan fungsi yakni sekitar 3000 hektar. Luasan lahan ini telah memasuki 3 kecamatan dan 11 desa yang akan mengalami perubahan. Hanya terdapat beberapa orang pribumi yang memiliki lahan tambak. Sisanya telah dibeli para investor guna, yang mana mereka telah mengetahui terlebih dahulu jika akan ada pembebasan lahan dalam jumlah besar. Oleh karena itu para warga dari desa berbondong-bondong untuk membeli lahan tambak warga sekitar, guna mendapatkan keuntungan yang besar.⁴⁹

Seiring dengan semakin berkembangnya industri yang ada di Kabupaten Gresik, secara tidak langsung kebutuhan lahan yang digunakan juga akan semakin

⁴⁸ Anton Supriyadi, Kebijakan alih fungsi lahan dan proses konversi lahan pertanian, (*Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, 2004), 64

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Arief Efendi pada tanggal 27 Februari 2022

banyak, dan hal ini yang menjadikan salah satu factor terjadinya konversi lahan atau yang biasa diebut dengan alih fungsi lahan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang telah dipaparkan oleh Bapak Zainal Arifin selaku Kasi Pelayanan di Desa Bannyuwangi, yang menyatakan jika kabupaten Gresik kini telah menjadi sebuah wilayah yang akan lebih mudah untuk diakses, misalnya kelak akan ada jalan tol yang akan langsung menghubungkan antara kota Surabaya dengan Kawasan Industri JIPE, hal ini dikarenakan semakin banyaknya pendirian pabrik-pabrik, dan jika kawasan JIPE ini telah selesai, maka penghuni dari kabupaten Gresik pun akan semakin bertambah.⁵⁰

Adanya Fenomena konversi lahan ini disebabkan oleh beberapa sebab atau faktor. Dan faktor dari adanya alih fungsi lahan telah dijelaskan oleh Bapak Arief effendi selaku Kepala Desa Banyuwangi. Menurut beliau faktor utama yang mempengaruhi adanya alih fungsi lahan adalah terdapatnya pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan industri demi untuk meningkatkan manufaktur kabupaten Gresik. selain faktor dari pembebasan lahan, terdapat juga faktor ekonomi dari pemilik lahan yang membuat pemilik lahan menjual lahan dengan tawaran harga yang sangat tinggi.⁵¹

Selanjutnya terdapat wawancara dari bapak Alwan selaku pemilik lahan, yang bekerja sebagai supir bus, yang menyatakan jika factor atau alasan yang mempengaruhi beliau menjual lahan pertanian untuk dijadikan kawasan industri

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Zainal Arifin pada tanggal 1 maret 2022

⁵¹ Wawancara dengan bapak Arief effendi pada tanggal 27 Februari 2022

adalah dari faktor tidak ada waktu untuk merawat lahan tersebut. Dan dengan penjualan yang dilakukan oleh bapak Alwan akan lebih menguntungkan beberapa kali lipat daripada dijual kepada perorangan.⁵²

Selain dari bapak Alwan terdapat bapak Susanto, selaku pemilik lahan yang dijual, beliau menyatakan faktor yang menyebabkan beliau menjual lahannya adalah masalah ekonomi, dan dengan adanya pembebasan lahan tersebut, beliau dengan senang hati menjualnya pada pihak industri. Dan dari hasil penjualan tersebut dapat membantu memperbaiki perekonomian keluar dari bapak Susanto.⁵³

Informan selanjutnya didapat dari bapak Toni, selaku pemilik lahan pertanian yang mengalami alih fungsi lahan. Berdasarkan pernyataan dari bapak Toni, dengan semakin banyaknya lahan pertanian yang digusur menjadi daratan, menyebabkan lahan tambak sekitar mengalami kesulitan, seperti susahny mendapat pengairan yang mana akan mengganggu produktivitas dari lahan tersebut, dan air merupakan sumber utama dari lahan tambak, selain itu terdapat pula faktor lain yakni terganggunya kesehatan dari ikan yang disebabkan oleh polusi yang dihasilkan dari kegiatan pengurukan. Oleh karena dengan berat hati akhirnya tambak itu dijual kepada pihak pabrik untuk dijadikan sebagai kawasan industri. dan faktor tersebutlah yang menyebabkan Bapak Toni Menjual Lahan Pertaniannya pada Industri.⁵⁴

Informan selanjutnya adalah dari Bapak Nukhron selaku pemilik lahan yang mengalami alih fungsi lahan, faktor beliau menjual lahan pertanian miliknya pada

⁵² Wawancara dengan bapak Alwan, pada tanggal 27 Februari 2022

⁵³ Wawancara dengan bapak Susanto, pada tanggal 27 Februari 2022

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Toni pada tanggal 3 Maret 2022

pihak industri adalah karena adanya pembebasan lahan tersebut, yang memaksa pak Nukhron untuk menjualnya. oleh karena itu mau tidak mau beliau harus menjual lahannya, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membuka usaha untuk menggantikan lahan pertanian sebagai tempat mata pencaharian.⁵⁵

Hasil wawancara selanjutnya adalah dari bapak Khalil selaku pemilik lahan yang terkena alih fungsi lahan. Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Bapak Nukron, factor yang menyebabkan beliau menjual lahannya adalah karena terdaptanya pembebasan lahan. Dan pembebasan lahan ini disebabkan karena kebutuhan atas lahan untuk perluasan industry yang ada di kabupaten Gresik.⁵⁶

Hasil wawancara selanjutnya berasal dari Bapak Khafit Selaku pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan, Menurut pernyataan dari bapak Khafit, factor yang menyebabkan beliau menjual lahan pertaniannya tidak jauh dari alasan beberapa orang yang lain, yakni Karena adanya pembebasan lahan untuk perluasan kawasan industry. dan karenan lahannya masi belum digusur, beliau masih bisa menggarap lahan tersebut dengan membeli dari pihak industry.⁵⁷

Kesimpulan dari hasil wawancara terkait faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kasus alih fungsi lahan telah dipaparkan secara jelas oleh para petani dan perangkat desa

1. Pernyataan dari bapak Arief Efendi, faktor yang mempengaruhi adanya alih fungsi lahan adalah terdapatnya pembebasan lahan untuk

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Nukhron pada tanggal 3 Maret 2022

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Khalil pada tanggal 3 Maret 2022

⁵⁷ Wawancara dengan bapak khafit pada tanggal 1 Maret 2022

pembangunan kawasan industry demi untuk meningkatkan manufaktur kabupaten Gresik. selain factor dari pembebasan lahan, terdapat juga factor ekonomi dari pemilik lahan yang membuat pemilik lahan menjual lahan karena tawaran harga yang sangat tinggi.

2. Pernyataan dari Bapak Alwan selaku pemilik lahan tambak, dan faktor yang mempengaruhi beliau menjual lahan pertanian untuk diajadikan kawasan industri adalah dari faktor tidak ada waktu untuk merawat lahan tersebut. Dan dengan penjualan yang dilakukan oleh bapak alwan akan lebih menguntungkan beberapa kali lipat daripada dijual kepada perorangan.
3. Pernyataan dari Bapak Susanto selaku pemilik lahan tambak, factor yang menyebabkan beliau menjual lahannya adalah masalah ekonomi, dan dengan adanya pembebeasan lahan tersebut, beliau dengan senang hati menjualnya pada pihak industy. Dan dari hasil penjualan tersebut dapat membantu memperbaiki perekonomian keluar dari bapak Susanto.
4. Pernyataan dari Bapak Toni selaku pemilik lahan, menurut beliau dengan semakin banyaknya lahan pertanian yang digusur menjadi daratan, menyebabkan lahan tambak sekitar mengalami kesulitan, seperti susahnya mendapat pengairan yang mana akan mengganngu produktivitas dari lahan tersebut, dan air merupakan sumber utama dari lahan tambak, selain iu terdapat pula factor lain yakni terganggunya kesehatan dari ikan yang disebabkan oleh polusi yang dihasilkan dari kegiatan pengurukan. Oleh

karena dengan berat hati akhirnya tambak itu dijual kepada pihak pabrik untuk dijadikan sebagai kawasan industry. dan faktor tersebutlah yang menyebabkan Bapak Toni Menjual Lahan Pertaniannya pada Industri.

5. Pernyataan dari Bapak Nukhron selaku pemilik lahan, faktor dari beliau menjual lahan pertaniannya pada pihak industry adalah karena adanya pembebasan tersebut, yang memaksa pak Nukhron untuk menjualnya. oleh karena itu mau tidak mau beliau harus menjual lahannya, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membuka usaha untuk menggantikan lahan pertanian sebagai tempat mata pencaharian.
6. Pernyataan dari Bapak Khalil selaku pemilik lahan, factor yang menyebabkan beliau menjual lahannya adalah karena terdaptanya pembebasan lahan. Dan pembebasan lahan ini disebabkan karena kebutuhan atas lahan untuk perluasan industry yang ada di kabupaten Gresik.
7. Pernyataan dari Bapak Khafit selaku pemilik lahan, factor yang menyebabkan beliau menjual lahan pertaniannya tidak jauh dari alasan beberapa orang yang lain, yakni Karena adanya pembebasan lahan untuk perluasan kawasan industry. dan karenan lahannya masi belum digusur, beliau masih bisa menggarap lahan tersebut dengan membeli dari pihak industry.

Berdasarkan teori implementasi van meter dan van horn, terdapat beberapa syarat dalam penetapan sebuah implementasi, salah satunya adalah jelasnya sasaran

dari sebuah kebijakan, adanya dukungan dari sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia atau non manusia, dan juga termasuk kedalam kondisi social ekonomi dan juga politik yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang ada.

Jika dihubungkan dengan pasal 19 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7, peraturan ini telah memenuhi beberapa syarat yang telah penulis paparkan diatas, peraturan ini telah memiliki sasaran yang jelas yakni untuk melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pangan berkelanjutan guna menjaga pasokan bahan makanan untuk masyarakat.

Peraturan ini juga telah didukung oleh masyarakat sekitar, dengan bentuk penolakan adanya alih fungsi lahan yang dilakukana oleh salah informan (Bapak Nukhron) yang mana mau menjual lahannya yang seluas 12 hektar, dengan melapor pada kepala desa Banyuwangi, namun usaha yang dilakukan olehbapak nukron terasa sia-sia, karena setelah pelaporan beliau mendapat jawaban “jika tambaknya dijual , nanti akan mendapat ganti rugi yang banyak”.

Peraturan ini pun sesuai dengan kondisi social ekonomi, yang pada dasarnya profesi dari masyarakat Gresik khususnya desa Banyuwangi adalah seroang petang, baik petani sawah, petani tambak ataupun petani garam. Oleh karena itu peraturan ini sangat sesuai dengan kondisi social ekonomi guna untuk mempertahankan profesi msyarakat sebagai petani.

Dalam sebuah teori implementas yang telah dipaparkan oleh van metter dan Van Horn, jika dalam fenomena kegiatan alih fungsi lahan ini terdapat ketidak

sesuaian antara kegiatan yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang telah dicantumkan dalam pasal 19 ayat 3 perda kabupaten Gresik terkait larangan alih fungsi lahan .

Kegiatan alih fungsi lahan telah keluar dari konteks teori implementasi seperti yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van horn, yang mana peraturan untuk larangan alih fungsi telah ada dengan jelas, akan tetapi hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diundangkan.

Selain dalam segi peraturan yang tidak terealisasi, terdapat pula keresahan yang dirasakan oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitar, dan hal ini tidak sesuai dengan persyaratan berupa terdapatnya dukungan dari sumber daya manusia ataupun non manusia.

C. Akibat Hukum yang terjadi pasca pengalih fungsian lahan pertanian menjadi kawasan industri di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Banyuwangi tentunya membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar, khususnya untuk para petani tambak. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari adanya perbuahan profesi, perubahahan ini diakibatkan oleh lahan tambak yang mulanya adalah tempat mata pencaharian, kini telah diambil oleh para investor.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, akibat hukum yang diterima oleh masyarakat Banyuwangi berasal dari hampir seluruh aspek kehidupan, yaitu dari

segi ekonomi, sosial, budaya, kondisi fisik, dan lingkungan telah mengalami banyak perubahan.

Berdasarkan hasil informasi dari kepala desa Banyuwangi, Bapak Arief Efendi.⁵⁸ Jika dilihat dari penjelasan bapak Arief pada bidang ekonomi, perubahan yang terjadi cukup jelas terlihat, misalnya dengan adanya perubahan profesi para mantan petani menjadi pekerja lain. jika dari manta petani tidak memiliki skill yang memadai, mereka akan terkikis oleh keadaan. Dari penjualan lahan tambak yang dimiliki, petani mendapatkan keuntungan beberapa kali lipat dibandingkan dijual kepada perorangan, dan penjualan tersebut menyebabkan berubahnya perekonomian warga desa banyuwangi. Namun disisi lain, pekerjaan utama seorang petani dulu sebagai penggarap dan pemiliklahan menjadi tergeser.

Penjelasan terkait akibat hukum dalam bidang ekonomi juga dijelaskan oleh beberapa warga yang lahannya telah dibeli oleh piha industry. seperti dari Bapak Khalil. Mendengar dari penjelasan yang telah dipaparkan bapak Khalil, dampak bidang ekonomi yang dirasakan beliau adalah pekerjaan yang awalnya sebagai petani kini harus bekerja sebagai buruh tani, yang mana dalam waktu yang tidak diduga akan mengalami pemutusan kerja dari pihak pabrik. Dan hal ini membuat bapak khlalil tidak memiliki pendapatan pasti.⁵⁹

Setelah terjadinya penjualan lahan tambak antara petani dengan pabrik, tentu akan terjadi perubahan dalam stratifikasi sosial keluarga petani, secara otomatis pihak

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Arief Efendi pada tanggal 27 Februari 2022

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Khalil pada tanggal 3 Maret 2022

keluarga akan menerima pengasilan dengan jumlah besar yang dapat digunakan untuk menyejahterakan keluarganya. Akan tetapi dampak negative yang akan dirasakan adalah bergantinya profesi, yang mulanya sebagai petani kini berubah menjadi buruh pabrik dengan konsekuensi mengalami pemutusan hubungan kerja yang bisa saja , dan hal tersebut turut menurunkan tingkat kesejahteraan keluarganya, meskipun mendapatkan kompensasi dari Pemutusah Hubungan Kerja (PHK), dana tersebut juga pasti bisa habis kapanpun. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari bapak Khalil selaku pemilik lahan

Sejalan dengan perubahan social yang ada di masyarakat Banyuwangi, maka hal ini akan membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat dalam budaya, dengan semakin banyaknya industri atau perumahan, tentu akan semakin banyak pula para pendatang. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Zainal selaku perangkat desa (kasi pelayanan)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Zainal, perubahan budaya pada masyarakat sekitar memang tidak terlalu besar. Sasaran perubahan budaya hanya pada bidang ekonomi, jika terkait aspek kebudayaan yang lain seperti adat, norma, kepercayaan, tata karma dan lain sebagainya, masih berjalan sesuai sebagaimana biasa. Dan alasan perubahan pada budaya yang lebih konsumtif juga bisa berasal dari beberapa factor lainnya, seperti halnya perkembangan zaman.⁶⁰

Pada masa selanjutnya, budaya masyarakat Banyuwangi akan berubah kearah budaya masyarakat industry. dan hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Zainal Arifin pada tanggal 1 Maret 2022

Kabupaten Gresik, untuk menjadikan Gresik sebagai kota industry, dengan tujuan untuk memajukan perekonomian daerah.

Pasca terjadinya alih fungsi lahan, yang mengalami perubahan bukan hanya pada keadaan social, ekonomi, dan budaya yang ada pada masyarakat, akan tetapi kondisi fisik dari desa juga turut mengalami perubahan, hal ini di paparkan oleh Bapak Ir. Arief Efendi selaku kepala Desa Banyuwangi. Menurutnya Selain adanya perubahan kondisi fisik dari desa Banyuwangi, lingkungan sekitar desa juga turut merasakan dampak dari industri yang ada disekitar yakni jumlah polusi udara yang semakin meningkat, yang secara otomatis menyebabkan udara sekitar pun akan terasa jauh lebih panas, dan untuk tambak yang ada disekitar industry tentunya juga ikut terdampak dari polusi yang ada.⁶¹

Informasi terkait dampak selanjutnya dijlaskan oleh Bapak Misbahuddin Selaku warga desa yang bekerja sebagai seorang guru. Berdasarkan paparan dari bapak misbahuddin selaku warga desa Banyuwangi, adanya perluasan kawasan industri yang menyebabkan fenomena alih fungsi lahan tidak hanya mebawa dampak yang negatif bagi warga sekitar, akan tetapi ada hal positif yng dapat diambil, seperti halnya terserapnya tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada.⁶²

Setelah adanya alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri ini, terdapat banyak akibat hukum atau dampak yang dirasakan oleh warga desa

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Arief Efendi, pada tanggal 27 Februari 2022

⁶² Wawancara dengan bapak Misbahuddin, pada tanggal 27 Februari 2022

Banyuwangi, kejadian ini memberikan dampak yang kurang baik bagi warga setempat.

D. Pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut Masalah Mursalah Terhadap Masyarakat Desa Banyuwangi

Pada masa sekarang, perubahan alih fungsi lahan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat menginginkan lahan yang akan dijadikan sebagai pemukiman, perdagangan dan kawasan industri. dan hal tersebut akan berakibat semakin menurunnya jumlah lahan pertanian.

Adanya peningkatan permintaan dari masyarakat terhadap tanah, juga dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan penduduk dengan cukup pesat, yang nantinya akan digunakan sebagai lahan pemukiman. Dan faktor ekonomi dari pemilik lahan juga menentukan, mereka rela menjual tanahnya, dan apabila tanah mereka masuk kedalam kawasan strategis, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Perubahan alih fungsi lahan kini telah menjadi hal yang biasa di perkotaan besar, bahkan sampai di pedesaan, pada dasarnya sebuah hukum dibentuk dengan tujuan demi kemaslahatan orang banyak. Sebuah hukum yang dibentuk tidak selalu mendatangkan kemanfaatan, akan tetapi juga bisa mendatangkan kemadlaratan pada suatu masa. Seperti halnya ketika suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu

lingkungan tertentu, namun terkadang juga mendatangkan kemadlaratan bagi lingkungan lain.⁶³

Adapun pada analisis dari rumusan masalah ketiga ini adalah mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap alih fungsi lahan yang terjadi desa banyuwangi Kabupaten Gresik dari sudut pandang maslahah mursalah. Secara umum kata muslahah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Kata manfaat bagi manusia juga dapat diartikan sebagai kesenangan atau kebahagiaan untuk manusia, atau mencegah masuknya hal-hal yang dapat membahayakan seperti menghindari kesulitan.⁶⁴

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak pembuat hukum tentunya telah sesuai dengan Syari'at Islam yang membawa manfaat bagi pembuat hukum itu sendiri, penegak hukum, dan pihak yang melaksanakan hukum tersebut. Kemaslahatan yang di berikan oleh syariat Islam (Allah SWT) sebagai pembuat hukum untuk hambanya di antaranya upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadat*). Kemaslahatan harusnya mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan bagi umat, baik itu dari segi jasmani dan juga rohani, untuk kehidupan di dunia dan akhirat.⁶⁵

⁶³ Desy Rosalina, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah*, 2020, 6

⁶⁴ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalat wa Makanatuhu fi at-Tasyri* (Mesir: Mathba' at as-Sa'adat, 2002), 12

⁶⁵ Desy Rosalina, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah*, 2020, 6

Seperti halnya fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri yang terjadi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Adanya pembangunan industri ini tentu membawa dampak positif yang sekaligus negative. Kebijakan dari pemerintah kabupaten Gresik untuk menjadikan kabupaten Gresik sebagai kota industri tidak sepenuhnya membawa dampak negative yang merugikan masyarakat, akan tetapi kebijakan ini sudah membawa kemaslahatan bagi warga sekitar, yakni dengan semakin meningkatnya taraf kehidupan masyarakat desa Banyuwangi dan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Desa Banyuwangi. Bentuk pelanggaran yang ada di Desa Banyuwangi yakni adanya pembangunan kawasan industri yang menyebabkan beralih fungsinya lahan pertanian menjadi non pertanian, yang berimbas pada beralihnya profesi bagi para petani, polusi udara yang semakin banyak dan mengganggu produktivitas tambak sekitar, daerah resapan air yang terus menurun. Hal ini bisa disesuaikan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Qashas ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di muka (bumi). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

Dalam ayat ini telah dijelaskan jika seorang manusia tidak hanya harus memikirkan akhirat, akan tetapi memikirkan dunia juga perlu, dan dalam ayat ini juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada semua orang, sebagaimana Allah telah baik kepada kita. Dan larangan untuk melakukan sebuah kerusakan pada bumi, Karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Jika dihubungkan dengan kasus alih fungsi lahan yang ada di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kejadian ini telah membawa kerusakan terhadap ekosistem tambak, hal ini disebabkan adanya polusi dari kegiatan pengurukan yang ada di kawasan industri, polusi atau debu yang dihasilkan menyebabkan air tambak yang ada disekitar kawasan industri menjadi tercemar, dan hal tersebut mengganggu pertumbuhan ikan yang ada.

Selain mengganggu produktifitas dari tambak, kerusakan lain yang disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini adalah menyebabkan banjir di desa Banyuwangi, yang pada seblum adanya pembangunan kawasan industry ini ada tidak pernah terjadi banjir. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Banyuwangi, menurut beliau sebelum adanya industrialisasi ini, tidak pernah yang namanya terjadi banjir, namun pasca adanya industrialisasi ini, desa mengalami banjir dengan ketinggian sampai 20 cm, yang menyebabkan terjadinya banjir adalah daya resap air yang berkurang karena lahan tambak yang digunakan untuk menampung air ketika pasang, sekarang sudah menjadi daratan.

Dalam penerapan sebuah peraturan haruslah dibarengi dengan penyesuaian dengan kondisi sekitar. Begitu juga dalam menerapkan masalah mursalah sebagai hujjah yang dijadikan patokan, terdapat beberapa persyaratan dalam penerapannya, sebagai berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan masalah mursalah sebagai hujjah:

- a. Masalah harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan, dan harta atau kehormatan. Berdasarkan persyaratan pertama dari imam Ghazali, perda Kabupaten Gresik Nomor 7 ayat (3) Tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dijadikan hujjah karena dengan adanya larangan alih fungsi lahan dapat melindungi warga sekitar beserta keturunan selanjutnya dan juga dapat melindungi harta berupa lahan tambak yang dimiliki oleh masyarakat desa Banyuwangi.
- b. Masalah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an, as-sunnah, dan Ijma'. Aturan yang telah dibuat dalam pasal 19 Ayat (3) perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 telah sesuai dengan isi dari Q.S Al-Qashash ayat 77, yakni larangan untuk merusak lingkungan dengan cara dibuatnya sebuah aturan larangan dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- c. Masalah harus menempati level *daruriyah* (primer) dan *hajjiyah* (skunder) yang sejajar dengan *daruriyah*. Peraturan yang telah dibuat oleh kabupaten Gresik yang dituangkan dalam regulasi berbentuk perda Kabupaten Gresik

Nomor 7 ayat (3) Tahun 2015 berguna untuk melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafkah.

- d. Kemaslahatan harus bersifat *Qath'i* atau *dzanny* yang menekati *Qath'i*. maksud dari kemaslahatan yang bersifat *qhot'i* adalah yang bersifat pasti, secara yuridis, aturan terkait perlindungan lahan pertanian sudah tertulis jelas dalam perda Kabupaten Gresik Nomor 7 ayat (3) Tahun 2015 berguna untuk melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Jika dihubungkan antara peraturan terkait larangan alih fungsi lahan yang telah dituangkan dalam pasal 19 Ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Gresik Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah sesuai dengan *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Namun penerapannya saja yang belum bisa diterapkan sesuai dengan apa yang diatur, seperti halnya kasus alih fungsi lahan yang telah dilakukan demi perluasan kawasan industri, yang mana kegiatan ini dapat membawa dampak pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada disekitar.

Kegiatan alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Banyuwangi telah membawa perubahan yang besar bagi para warga sekitar. Fenomena ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai syarat hujjahnya sebuah *masalah mursalah*. yang mana pada poin pertama peraturan haruslah sesuai dengan penentuan hukum islam, yakni melindungi harta kekayaan manusia yang berupa lahan

tambak. Untuk poin kedua yakni peraturan yang ada telah sejalan dengan syari'at islam, dan peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah sesuai dengan isi dari Qs. Al-Qashash ayat 77, yakni larangan merusak muka bumi.

Jika dilihat dari poin tiga sayarat yang diajukan oleh imam A-Ghazali, perubahan fungsi lahan ini termasuk pada suatu permasalahan yang bersifat primer, karena di wilayah kabupaten Gresik, sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua. Pertanian menjadi sektor penting karena sektor pertanian dapat memenuhi pasokan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu jika dihilangkan, secara tidak langsung pasokan makanan untuk masyarakat menjadi berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi adanya alih fungsi lahan disebabkan adanya beberapa hal, yang pertama, yakni adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten Gresik untuk menjadikan Gresik sebagai kota industri. Yang Kedua, dengan adanya perubahan menjadi kota industri, tentu ada perubahan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga , faktor adanya perubahan kondisi ekonomi para petani
2. Akibat hukum yang terjadi terdapat dari berbagai aspek kehidupan bagi warga Desa Banyuwangi, misalnya dari bidang ekonomi, social, budaya, kondisi fisik desa, bahkan sampai lingkungan sekitar juga menerima dampak dari kegiatan alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
3. Berdasarkan Konsep masalah Mursalah yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, peraturan terkait larangan alih fungsi lahan yang telah disahkan dalam bentuk Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah bisa dikatakan

memenuhi persyaratan yang ada, karena dengan adanya peraturan tersebut telah melindungi adanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda

B. Saran

Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa Saran yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Sepatutnya pemerintah daerah Kabupaten Gresik lebih mengikuti regulasi yang telah dibuat dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Sepatutnya pemerintah daerah kabupaten Gresik lebih memperhatikan lagi akibat hukum yang akan terjadi dari kegiatan alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri ini, sehingga warga sekitar bisa terlindungi dari akibat hukum tersebut.
3. Sepatutnya dalam pembangunan sebuah kawasan industri tetap disesuaikan kepada nilai nilai yang telah terkandung dalam masalah mursalah seperti yang dikemukakan oleh imam Al-Ghazali yang mengedepankan kepentingan dari masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdurrahman, Alaluddin. *Al-Mashalil al-Mursalat wa Makanatuhu fi at-Tasyri*.

Mesir: Mathba' at as-Sa'adat. 2002

Aca, Sugandhy. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan*

Lingkungan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018

Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelian Hukum*. Surabaya: Scorpindo

Media Pustaka. 2019

Efendi, Joenaidi, Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

pertama. depok: prenadamedia group. 2016

Harsono, Hanifah Implementasi kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya 2002

Sarwiji, Bambang. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarat : Ganesa Exac. 2006

Soekanto, Soerjono. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta : UI-Press, 2010.

Subarsono. *Analisis kebijaksanaan public*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2009

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar

Grafika. 2010

2. Jurnal

Ayun, Qurotu, Sidiq Krniawan, wahyu adhi Sautro, “Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris”, *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, (2020).

Harry, Musleh, Nur janani, “Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian untuk Menwujudkan Keadilan lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, (2020)

Janah, R, B. T. Eddy, T. Dalmiyatun, “Alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap kehidupan penduduk di kecamatan saying kabupaten demak”, *jurnal social ekonomi pertanian*, (2017).

Janti, Gesti ika, “Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, (2016).

Malik, Abd., Totok, Prawitosari, Siti Nur Faridah, “Perbahan Lahan Tambak di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Menggunakan Citra Satelit Resolusi Menengah Tahun 2010 dan 2016”, *Jurnal Agri Techno*, (2018).

Noviyanti , Evatul Casanova, Irwan Sutrisno, “Analisis dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika”, *Jurnal kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, (2021).

Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai dasar Penetaan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, (2014).

Rosalina, Desy, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah”, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, (2020).

Rosyadi, Imron, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, (2013).

Shamu, Nur, “Alih fungsi lahan tambak ke sekr industry di desa banyuwangi kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tahun 2010-2017”, *Avatar, e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, (2018).

Takim, M. Hamzah, “Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan”, *Airlangga Development Journal*, (2018).

3. Skripsi

Adkhiyah, Riffiyatul. “Implementasi Teknik pembelajaran *Jeopardy* dalam meningkatkan kemampuan berfikir siswa pada mata pelajaran Fiqih di MtsRiyadlotul Ulum Kunir Demet Demak tahun ajaran 2016”, Sekolah TinggiAgama Islam Negeri Kudus, 2017.

Imammuddin, Muhammad Yusuf. “Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut peraturan daerah kabupaten jembrana nomor 5 tahun

2015 dan mashlahah”, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2021.

Primyas, Mitsnein Luthfie Endry. “Alih fungsi lahan dari rencana perumahan menjadi rumah sakit prespektif Masalah Mursalah”, Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Purwacaraka, Amalia Paksi. “Alih Fngsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan gedung Baru PT. Panca Mitra Multiperdana diDesa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo”, Universitas Jember, 2019.

Safitri, Nur Laili. “Pendirian Bangunan Di Lahan Pertanian Tinjauan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fiqih Lingkungan Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan”, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2017.

Supriyadi, Anton. “Kebijakan alih fungsi lahan dan proses konversi lahan pertanian”, Institut Pertanian Bogor, 2004.

Syarifah, Tri Fatma “Dampak social ekonomi alih fungsi lahan tambak menjadi lahan industry di desa Banyuwangi kecamatan Manyar kabupaten Gresik”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

4. Website

<https://www.jiipe.com> diakses pada 7 April 2022

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur diakses pada 23 April 2022

5. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-undang nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian

Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria

6. Artikel

Herawati, Andi Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).

Misran, "Al-Mashlahah Mursalah" (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer).

Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum",
Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, (2014)

Herry, Musleh, Imam Sukadi. “Efektifitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di Malang”, (Penelitian kompetitif kolektif, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

Gunawan, Sahrul. “Dampak Alih fungsi lahan Pertanian Terhadap Pendapatan petani di Desa Lambara Harapan kecamatan burau kabupaten luwu timur”, (2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto dengan Bapak Toni pada tanggal 3 Maret 2022, yang berlokasi di rumah bapak Toni yakni di Banyuwangi untuk mewawancarai terkait faktor beliau menjual lahan dan terkait dampak yang dirasakan setelah alih fungsi lahan.



Foto dengan Bapak Susanto pada tanggal 3 Maret 2022, yang berlokasi di rumah bapak Toni yakni di Banyuwangi untuk mewawancarai terkait faktor beliau menjual lahan dan terkait dampak yang dirasakan setelah alih fungsi lahan.



Foto dengan Bapak Nukhron pada tanggal 3 Maret 2022, yang berlokasi di rumah bapak Nukhron yakni di Banyuwangi untuk mewawancarai terkait faktor beliau menjual lahan dan terkait dampak yang dirasakan setelah alih fungsi lahan.



Foto dengan Bapak Misbahuddin pada tanggal 27 Februari 2022, yang berlokasi di rumah bapak Misbahuddin yakni di Banyuwangi untuk mewawancarai terkait faktor beliau menjual lahan dan terkait dampak yang dirasakan setelah alih fungsi lahan



Foto dengan Bapak Alwan pada tanggal 27 Februari 2022, yang berlokasi di rumah bapak Alwan yakni di Banyuwangi untuk mewawancarai terkait faktor beliau menjual lahan dan terkait dampak yang dirasakan setelah alih fungsi lahan.



Foto dengan Bapak Budi pada tanggal 3 Maret 2022, yang berlokasi di rumah bapak Budi yakni di Banyuwangi untuk mewawancarai terkait faktor beliau menjual lahan dan terkait dampak yang dirasakan setelah alih fungsi lahan yang terjadi



Foto dengan Bapak Khalil pada tanggal 3 Maret 2022, yang berlokasi di rumah bapak Khalil yakni di Banyuwangi untuk mewawancarai terkait faktor beliau menjual lahan dan terkait dampak yang dirasakan setelah alih fungsi lahan yang terjadi



Foto dengan Bapak Arief Efendi pada tanggal 27 Februari 2022, yang berlokasi di rumah bapak Arief Efendi yakni di Banyuwangi untuk mewawancarai terkait faktor beliau menjual lahan dan terkait dampak yang dirasakan setelah alih fungsi lahan



Foto dengan Bapak Khafit pada tanggal 1 Maret 2022, yang berlokasi di rumah bapak Khafit yakni di Banyutami untuk mewawancarai terkait faktor beliau menjual lahan dan terkait dampak yang dirasakan setelah alih fungsi lahan.

Daftar Hasil Wawancara

Wawancara dengan bapak Arief terkait luasan lahan yang akan digunakan untuk perluasan kawasan industri

“pendirian kawasan JIPE ini akan menghabiskan lahan seluas 3000 hektar yang sama dengan luas 3 kecamatan, dan terdapat hampir 11 desa yang akan mengalami perubahan, dan Desa banyuwangi ini adalah titik lokasi dari adanya pembangunan kawasan industri Tersebut. Kegiatan pengrukan ini telah terjadi sejak sekitar tahun 2010. Lahan tambak yang dimiliki oleh warga desa Banyuwangi juga tidaklah banyak, mungkin hanya terdapat lima atau enam orang saja yang hanya sebanyak 25 Hektar dan selebihnya telah dibeli oleh investor dari luar desa, untuk 20 Hektar dari lahan tersebut telah beralih fungsi atau telah mengalami pengurukan dan sebagian juga telah didirikan pabrik seperti Smelter dan pabrik sari roti dan, dan untuk sisanya yakni 5 hektar masih berupa lahan tambak dan masih bisa digarap oleh pemiliknya.”

Wawancara dengan bapak zainal arifin terkait perkembangan setelah adanya industri

“disini sdah semakin ramai penduduk mbak, alias semakin banyak pabrik dan penghuni dari perumahan yang ada didalam kawasan, dan karena hal itu akses untuk masuk kedalam kawasan tersebut akan dipermudah, dan untuk rencana beberapa tahun ke depan akan dibangun jalan tol yang akan semakin memudahkan para investor untuk keluar masuk kawasan tersebut.”

Wawancara dengan bapak Aref Efendi terkait factor terjadinya alih fungsi lahan

“adanya alih fungsi lahan ini karena terdapat pembebasan lahan secara besar-besaran untuk pembangunan kawasan mega industry, untuk di JIPE tersebut ada 3 pengelola besar, yang pertama yakni Pelindo yang membidangi di pelabuhan internasional, terus selanjutnya ada AKR yang membidangi perumahan, dan ada lagi satu yakni BKMS yang membidangi di industry atau pabrik misalnya ada Smelter, sari roti dan lain-lain. karena ada pembebasan lahan ini membuat para petani sekitar dengan terpaksa menjual lahan pertanian yang dimilikinya dan dijual pada pihak kawasan industri, namun tidak keseluruhan dari petani merasa terpaksa, ada juga warga yang dengan senang hati menjualnya, karena alasan hasil dari penjualan lahan dirasa lebih menguntungkan dibandingkan dengan hasil produksi tambak yang dijalankan dan factor ekonomi juga mempengaruhi karena petani mendapatkan iming-iming harga yang cukup tinggi dari penjualan lahan. Dan kemarin di tahun

2021 JIPE ini telah disahkan oleh Presiden Jokowi sebagai kawasan ekonomi khusus Gresik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2021”

Wawancara dengan bapak Alwan terkait faktor beliau menjual lahannya

“pekerjaan utama saya adalah sebagai supir bus, dan saya menjadi supir selama 7 tahun, dan untuk sistemnya adalah kejar setoran, saya mengemudikan bus milik seseorang daerah Mojopuro Gede yang berada di kecamatan sebelah. selain sebagai supir, saya juga memiliki lahan tambak yang luasnya 2 hektar. Tambak tersebut saya jual kepada para industri dengan alasan tidak bisa merawatnya, karena waktu yang terbatas untuk menggarap lahan. Tambak tersebut saya jual pada pihak industri karena harganya jauh lebih mahal daripada dijual pada perorangan, yang selisih sekitar 350 ribu rupiah untuk per meternya. Dan hasil dari penjualan tambak tersebut akan digunakan untuk merenovasi rumah, dan memenuhi kebutuhan sekolah anaknya ”.

Wawancara dengan bapak Susanto terkait faktor beliau menjual lahannya

“tambak yang saya miliki hanya seluas 1 hektar dan itu sudah saya jual pada pabrik, dan hasil dari penjualan tambak saya gunakan untuk membayar hutang, dan sisanya saya gunakan untuk membayar sekolah anak. sakmarine gak duwe tambak, ngge pekerjaan kulo dados serabutan, ngge tau dados buruh ten CV. Karung mas, niku ngge mek setahun, tau yoan dadi kuli bangunan. Pabrik tabah tahun tambah akeh mbk, rakyat cilik koyok aku ngene yoo isok opo. mungkin wae alasane pemerintah mbangun pabrik iki yoo gawe masyarakate dewe cek gak akeh seng nganggur.tapi yoo ngunu imbase gawe masyarakt yo akeh.”

Wawancara dengan bapak Toni terkait faktor beliau menjual lahannya

“alasan kulo ngedol tambak 2 hektar niki ngge tambak sekitarku iku wes gaonok mbak, dadi yoo iku nggawe pengarah seng kurang apik gaw tambakku, kyok ewoh nggelek banyu, nek pas onok wong ngurk yoo tambakku kenak plusi, seng akibate iku yoo iwakku gaisok ndang cepet gede. Tapi yoo daripada tak dol na wong liyo, mending tak dol na pabrik ae mbk soale yoo lumayan seliseih.e nek tak dol na wong biasa. Dan isok tank gawe tuku tambak mane na njobo deso, yoo soale aku iki trurun temurun ws nambak dadi yoo gaisok nek gak nyekel tambak dewe, dadi aku sek iok nggarap tambak masio na njobo.”

Wawancara dengan bapak Nukhron terkait faktor beliau menjual lahannya

“aku iki gawe ngedol tambak sakjane yoo ragu mbak. Pendapatanku mek oleh teko hasil tambak iki, nanek tambak iku tak dol aku ate kerjo opo, dan iku tambak yoo oleh wrusan dari yoo abot nek dikongkon ngedol. 12 hektar mbak tak dol na pabrik kabeh. Awale pancen abot tapi yoo ae yaopo mane, lapor na petinggi yo gaisok opo opo. Dan yoo akhire degan terpaksa tak dol mbak, terus hasile tak gawe mbukak toko sembako iki. Nek ditakoi nyesel yoo pasti tapi yoo iki ws ancen dalane mbak, gudu keepo mane aku.”

Wawancara dengan bapak Khalil terkait faktor penjualan lahannya

“kulo niki mpun sedoso tahun nggarap lahan 3 hektar niki. Gara-gara kebutuhan e pabrik gawe ngombono kawasane yoo kepekso aku gudu ngedol tambakku. Kebutuhan kalangan industry akan tanah membuat bapak Khalil mengharuskan menjual tambak tersebut. adanya pembebasan lahan tersebut saya kehilangan pekerjaan, meskipun mendapatkan timbal balik yang besar saya harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupan selanjutnya, say pernah sebagai buruh pabrik, dan gara-gara umur wes tuwo yoan dadi yoo ws gak kuat dikongkn kerjo abot, akhir yoo gaoleh perpanjangan”

Wawancara dengan bapak Khafit terkait faktor penjualan lahannya

“kulo nggada tambak 5 hektar mbak, lahan iku ngge olehe warisan teko bapak.e bojo kulo. alasan beliau menjual lahannya karena terdapatnya perluasan lahan industry yang membuatnya terpaksa menjual lahan tersebut. Akan tetapi karena lahan yang dimiliki bapak Khafit belum mengalami penguranganm beliau membelinya kembali dengan harga yang lebih murah. Dan untuk rencana bapak khafit ketika lahan tersebut telah diuruk, hasil uang dari penjualan tersebut akan dibuat membeli lahan tambak lain di luar desa.”

Wawancara dengan bapak Arief Efendi terkait akibat huum pasca alih fungsi

“adanya alih fungsi lahan ini telah banyak merubah keadaan ekonomi dari warga desa, akibat hukumnya bagi petani yang lahannya telah dibeli oleh pihak industry, untuk orang yang tidak lagi bekerja sebagai petani jika memiliki keahlian maka mereka dapat diserap untuk bekerja di industry tersebut, dan apabila tidak ada keahlian yang dapat diandalkan, maka mereka akan terkikis oleh zaman. Dan banyak dari mantan petani yang pekerjaanya menjadi serabutan.”

Wawancara dengan Zainal Arifin terkait akibat hukum pasca alih fungsi lahan

“perubahan budaya akan terjadi seiring dengan semakin banyaknya para pendatang yang akan tinggal di lingkungan masyarakat, akan banyak muncul rumah berupa kos-kosan yang akan dihuni oleh para pekerja dari industri. dan semakin banyaknya orang baru maka akan semakin banyak pula budaya baru yang akan muncul ditengah masyarakat. Budaya yang terlihat yakni perubahan pada gaya hidup, adanya industrialisasi membuat taraf hidup semakin meningkat, dan membuat warga sekitar menjadi lebih konsumtif. Dan didukung pula dengan zaman yang terus berkembang, membuat masyarakat memilih hal yang mudah, praktis, dan instan untuk memecara segala sesatu. Perubahan ini hanya menasar pada aspek ekonomi saja. Sedangkan untuk aspek kebudayaan yang lain masih diterapkan dengan batas sewajarnya”

Wawancara dengan bapak arief efendi

“setelah adanya perluasan kawasan industri, desa Banyuwangi sering mengalami banjir yang tingginya sekitar 20 cm, yang sebelum adanya industrialisasi tidak pernah terjadi. Hal ini disebabkan semakin menurunnya daya resap air daerah tersebut. Lahan tambak yang dulunya ketika air pasang atau air rob ,bisa dimanfaatkan sebagai daya tampung air, namun sekarang lahan tambak tersebut sudah beralih menjadi tanah urukan yang berakibat ketika air naik, air yang datang langsung masuk kedesa, karena pada dasarnya sifat dari air sendiri adalah mencari tempat yang lebih rendah”

Wawancara dengan bapak misbahuddin terkait akibat hukum yang dirasakan warga sekitar

“datangnya pabrik-pabrik ke desa itu terdapat dampak positif sekaligus negatif, untuk dampak positif yang dapat diambil dari berdirinya pabrik-pabrik adalah semakin terserapnya tenaga kerja di daerah tersebut yang akan mengurangi jumlah pengangguran, dan untuk di Desa Banyuwangi sendiri kebanyakan anak mudanya lebih memilih menjadi buruh pabrik dengan alasan lebih banyak menghasilkan uang. Sedangkan untuk hal negatifnya berasal dari polusi yang dihasilkan dari pabrik-pabrik yang ada, dan hal inilah yang membuat keresahan masyarakat setempat, karena polusi tersebut juga berpengaruh atau mencemari air yang ada di tambak, sehingga menyebabkan ketidak produktifan lahan tambak”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Pribadi

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Nada Fadayatun Nu'mah |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Gresik, 8 Mei 2000 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Domisili | : Jl. Diponegor Rt 2 Rw 1 Tanggulrejo Utara,
Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten
Gresik. |
| 5. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 6. Status | : Belum Menikah |
| 7. Tinggi, Berat Badan | :155 cm. 49 kg |
| 8. No. Handphone | : 085852944269 |
| 9. Email | : nadafadayatun@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Pendidikan Formal | |
| ○ TK Muslimat NU 06 | (2005-2006) |
| ○ Mi Roudlatut Tholibin | (2006-2012) |

- MTs. Assa'idiyah (2012-2015)

- MA. Assa'idiyah (2015-2018)

2. Pendidikan Non Formal

- Anggota IPPNU Ranting Tanggulrejo (2017-sekarang)

- Anggota IPPNU PAKPT UIN Malang (2019-2020)